



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG PALAHANAENG KECAMATAN TABUKAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Palahanaeng Kecamatan Tabukan Tengah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG PALAHANAENG KECAMATAN TABUKAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta 

5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BAB II

WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2


- (1) Wilayah administrasi Kampung Palahanaeng terdiri dari: 


- a. sebagian pulau Sangihe; dan
 - b. pulau Salahunge.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan:
- a. Kampung Biru pada area sebelah utara; dan
 - b. Kampung Talengen pada area sebelah barat dan sebagian area sebelah selatan.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada area sebelah timur dan sebagian area sebelah selatan berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.
- (4) Pulau Salahunge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 35' 44.19''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit empat puluh empat koma sembilan belas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 18.21''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit delapan belas koma dua puluh satu detik bujur timur).


BAB III

SEGMENT BATAS

Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.14.2009-14.2010-14.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 55.006''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh lima koma enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 11.929''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sebelas koma sembilan ratus dua puluh sembilan detik bujur timur) pada suatu tempat bernama bulude; 

- b. selanjutnya mengarah lurus ke timur-timur laut sampai pada TK71.03.14.2010-14.2014-001 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 56.544''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh enam koma lima ratus empat puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 14.551''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit empat belas koma lima ratus lima puluh satu detik bujur timur);
 - c. selanjutnya mengarah ke timur melewati pemukiman dan pinggiran bangunan Sekolah Dasar Negeri Palahanaeng menyusuri jalan kampung lalu jalan setapak sampai pada TK71.03.14.2010-14.2014-002 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 57.229''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma dua ratus dua puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 35.453''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma empat ratus lima puluh tiga detik bujur timur) di sebuah area bernama enemitung; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke timur tenggara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.14.2010-14.2014-003 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 50.941''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh koma sembilan ratus empat puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 56.951''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima puluh enam koma sembilan ratus lima puluh satu detik bujur timur) di tanjung toade nunu.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Talengen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut: 

- a. dimulai dari TK71.03.14.2009-14.2010-14.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 55.006''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh lima koma enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 11.929''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit sebelas koma sembilan ratus dua puluh sembilan detik bujur timur) pada suatu tempat bernama bulude;
- b. selanjutnya mengarah lurus ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.14.2009-14.2014-001 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 41.813''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit empat puluh satu koma delapan ratus tiga belas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 16.700''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit enam belas koma tujuh ratus ratus detik bujur timur) masih di area perkebunan bernama bulude;
- c. selanjutnya mengarah lurus ke selatan melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.14.2009-14.2014-002 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 27.396''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma tiga ratus sembilan puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 15.965''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit lima belas koma sembilan ratus enam puluh lima detik bujur timur) di area perkebunan bernama singsong;
- d. selanjutnya mengarah lurus lagi ke tenggara sampai di TK71.03.14.2009-14.2014-003 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 12.147''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit dua belas koma seratus empat puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 23.357''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh tiga koma tiga ratus lima puluh tujuh detik bujur timur) pada sebuah tebing di tanjung tonggeng sahaung; dan 

- e. selanjutnya tetap lurus beberapa meter sampai pada TK71.03.14.2009-14.2014-004 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 11.938''$ LU (tiga derajat tiga puluh lima menit sebelas koma sembilan ratus tiga puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 23.460''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh tiga koma empat ratus enam puluh detik bujur timur) di garis pantai tonggeng sahaung.

BAB IV

PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Palahanaeng menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Palahanaeng adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Palahanaeng adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun dua ribu dua puluh dua.
- (4) Peta Batas Kampung Palahanaeng wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Palahanaeng;
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Palahanaeng; dan *fa*

- c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Palahanaeng.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Palahanaeng yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Palahanaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Palahanaeng melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat. *fs*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *ff*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 20

